

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : 07/DAGLU.5.1/SD/III/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : **PENTING**
Hal : Surat Edaran Pemberlakuan Tanda Tangan
dan Stempel yang diaplikasikan secara
Elektronik (*Affixed Signature and Stamp*) pada
Surat Keterangan Asal (SKA) Indonesia - Tahap 1

Jakarta, 30 Maret 2020

Yth.

1. Para Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal
2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA)
di tempat

Sehubungan dengan upaya meningkatkan pelayanan penerbitan SKA, Kementerian Perdagangan mengembangkan fasilitas penggunaan Tanda Tangan Pejabat Penerbit SKA dan Stempel IPSKA yang diaplikasikan secara Elektronik (*Affixed Signature and Stamp*) melalui web *e-ska*. Fasilitas ini bertujuan meningkatkan efektivitas waktu penerbitan SKA serta untuk meminimalkan kontak fisik antara Pejabat Penerbit SKA dengan eksportir.

Sebagai bagian dari proses pengembangan sistem, akan dilakukan beberapa tahapan dalam implementasi fasilitas tersebut. Pengembangan tahap awal dilaksanakan pada tanggal 1 April 2020 ke beberapa IPSKA dan jenis Form SKA sebagaimana terlampir. Direncanakan pengembangan ini dapat mengakomodir seluruh IPSKA dan Form SKA, dengan pemberlakuan tahapan selanjutnya akan ditetapkan melalui pemberitahuan lebih lanjut. Adapun alur penerbitan SKA dengan Tanda Tangan dan Stempel yang diaplikasikan secara Elektronik (*Affixed Signature and Stamp*) melalui *e-SKA* disampaikan sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kerjasama eksportir dan Pejabat Penerbit SKA untuk dapat memaksimalkan fasilitas dimaksud.

Demikian, agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor


Johni Martha

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
5. Direktur Ekspor Produk Pertanian Dan Kehutanan, Ditjen Daglu;
6. Direktur Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan, Ditjen Daglu;
7. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
8. Direktur Pengamanan Perdagangan, Ditjen Daglu;
9. Direktur Perundingan ASEAN, Ditjen PPI;
10. Direktur Perundingan Bilateral, Ditjen PPI;
11. Direktur Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga, Ditjen DJBC;
12. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal.

Lampiran
Nomor : 187 /DAGLU.5.1/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR IPSKA (Tahap 1)

No	Daftar IPSKA	No.	Daftar IPSKA
1.	IPSKA Provinsi DKI Jakarta	6.	IPSKA Kota Administrasi Jakarta Utara
2.	IPSKA Kota Administrasi Jakarta Selatan	7.	IPSKA Provinsi Jawa Timur
3.	IPSKA Kota Administrasi Jakarta Timur	8.	IPSKA Provinsi Jawa Tengah
4.	IPSKA Kota Administrasi Jakarta Pusat	9.	IPSKA Kab. Bogor
5.	IPSKA Kota Administrasi Jakarta Barat	10	IPSKA Kab. Tangerang

13.

DAFTAR FORM SKA (Tahap 1)

No	SKA Preferensi	No.	SKA Non Preferensi
1.	General System Of Preferences (GSP) → FORM A	1.	Form B
2.	ASEAN Free Trade Area (AFTA) → FORM D	2.	Form ICO (Ekspor kopi)
3.	ASEAN China FTA (ACFTA) → FORM E	3.	Form TP (Ekspor TPT tujuan Eropa)
4.	ASEAN Korea FTA (AKFTA) → FORM AK		
5.	ASEAN Australia New Zealand (AANZFTA) → Form AANZ		
6.	ASEAN India FTA (AIFTA) → FORM AI		
7.	ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) → FORM AJ		
8.	Global System Of Trade Preference Among Developing Countries (GSTP) → FORM GSTP		
9.	Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) → FORM IJEPA		
10.	Indonesia Pakistan Prefferential Trade Agreement → FORM IP		
11.	Indonesia Chile Free Trade Agreement → FORM IC		
12.	SKA Preferensi Produk Tembakau → FORM COA		